



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

0336

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 16 Mei 2025
Nomor : 384/40-1
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penetapan Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Tengah

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Plh. Dirjen Otda, hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Aceh melalui surat Nomor Peg.800/155/P3/2025, tanggal 9 Mei 2025, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Aceh Tengah melakukan Penetapan Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Surat permohonan tersebut masuk aplikasi Siola tanggal 14 Mei 2025 dengan Nomor Register **D3B53A3**.
3. Bupati Aceh Tengah dilantik tanggal 17 Februari 2025.
4. Dalam hal pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dapat kami sampaikan kronologis permasalahan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah a.n. Subhandhy, AP., M.Si NIP. 197511271994121001 dengan masa kerja ± 3 Tahun 11 bulan (sesuai keterangan pada surat Gubernur Aceh Nomor BKA.800/044.1/P3/2025, tanggal 13 Maret 2025, Hal Mohon Persetujuan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan dan Uji Kompetensi PPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah)
 - b. Pada pelaksanaan uji kompetensi:
 - 1) Tanggal 14 April 2025, Sdr. Subhandhy, AP., M.Si tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan maupun keterangan yang jelas (Berita Acara Rapat Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025, Nomor 36.BA/Ukom/2025).
 - 2) Tanggal 15 Mei 2025, dilaksanakan uji kompetensi ke dua untuk Sdr. Subhandhy, AP., M.Si, namun beliau tidak hadir juga, tanpa adanya pemberitahuan maupun keterangan yang jelas (Berita Acara Rapat Uji Kompetensi Pemanggilan Kedua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025, Nomor 37.BA/Ukom/2025).
 - 3) Atas ketidak hadiran Sdr. Subhandhy, AP., M.Si dalam pelaksanaan uji kompetensi tersebut, Tim Uji Kompetensi berkesimpulan sebagai berikut:
 - a) Sdr. Subhandhy, AP., M.Si dinilai tidak menghargai kewenangan Tim Uji Kompetensi dan tidak mempunyai itikad baik dalam proses uji kompetensi.
 - b) Tim Uji Kompetensi menilai yang bersangkutan tidak berkomitmen terhadap tugas dan jabatan yang diemban.
 - c) Tim Uji Kompetensi merekomendasikan yang bersangkutan tidak layak dan tidak patut mengemban tugas pada jabatan saat ini.
 - d) Tim Uji Kompetensi menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Aceh Tengah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengambil kebijakan terhadap yang bersangkutan.
5. Berdasarkan ketentuan:
 - a. Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam hal; Target Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyatakan bahwa,

Ayat (3) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.

Ayat (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada Jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Badan Kepegawaian Negara, menyatakan bahwa BKN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit.
 - c. Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh Dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh, pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ditetapkan oleh Gubernur.
6. Tanpa bermaksud mendahului kewenangan Bapak Dirjen, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, berpedoman ketentuan tersebut di atas dan memperhatikan:
- a. Surat Ketua merangkap Anggota Tim Uji Kompetensi PPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 36.Ukom/2025, tanggal 5 Mei 2025, Perihal Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
 - b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04237/R-AK.02.03/SD/K/2025, tanggal 8 Mei 2025, Hal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Kiranya Bupati Aceh Tengah dapat disetujui untuk melakukan Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, setelah mendapatkan penetapan pemberhentian dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah dari Gubernur Aceh, kepada:

Nama : Subhandhy, AP., M.Si
 NIP : 197511271994121001
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
 Jabatan lama : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
 Jabatan baru : Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan pada Sekretariat Daerah

- 7. Terkait dengan kekosongan Sekretaris Daerah, Bupati Aceh Tengah segera melakukan pengisian Sekretaris Daerah definitif yang mekanismenya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Juga kami sampaikan bahwa, apabila dalam pelaksanaan Penetapan Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Aceh Tengah terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
- 9. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep Surat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Aceh, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan dalam surat Bapak Dirjen Otda kepada Bapak Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	
SUB KOORDINATOR	
KASUBAG TU	
STAFF	

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197909191998021001